

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Persaingan usaha merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kegiatan usaha untuk memperoleh suatu penghasilan dengan tujuan mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidup hingga berambisi untuk menguasai pangsa pasar. Atas dasar tersebut, menghidupkan persaingan usaha oleh para pelaku usaha akan berdampak pada terselenggaranya persaingan dalam perekonomian pasar.³

Persaingan merupakan suatu syarat mutlak yang harus ada di Pasar bebas. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, akan tetapi pasar bebas bukan berarti dapat dimaknai dengan sebuah kebebasan yang tidak ada aturannya, jangan sampai dalam suatu struktur pasar hanya di kuasi atau dipusatkan oleh satu atau dua pelaku usaha atau dapat disebut sebagai pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli yang nantinya akan menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat.⁴

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa: “Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan persaingan antar pelaku

³ Lunita Jawani, “Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia”, *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 1, 2022, hal. 32.

⁴ Intan Nasta Dewi, Skripsi: “*Ganti Kerugian Kepada Konsumen Akibat Perilaku Kartel di Indonesia dalam Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007 tentang Kartel SMS)*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019), hal. 19.

usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”.⁵

Semua pelaku usaha pasti ingin mendapatkan keuntungan besar dengan melakukan strategi yang diyakini untuk menaikkan pendapatan mereka, tetapi justru sering ditemukan para pelaku usaha yang melakukan praktik perjanjian anti persaingan (anti *competitive agreements*).⁶ Hal ini dilakukan para pelaku usaha untuk memperkecil persaingan usaha antar pedagang dalam pasar.

Salah satu cara untuk memperkecil persaingan usaha yakni dengan bersama-sama melakukan penentuan harga. Penentuan harga mempunyai dua bentuk, ada yang boleh dan ada yang haram. *Tas'ir* (penentuan harga) ada yang zalim, itulah yang diharamkan serta ada yang adil, itulah yang dibolehkan. Jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun jika penetapan harga ini menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan. Artinya setiap manusia melakukan aktivitas muamalah, ia seharusnya berusaha untuk mencari kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang merugikan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.⁷

⁵ Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1.

⁶ Lunita Jawani, “Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia”, ..., hal. 32.

⁷ Setyo Waluyo dan Irvan Iswandi, “Perjanjian Penetapan Harga Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)*, Vol. 1 No. 4, 2022, hal. 573.

Salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dijumpai di wilayah pedesaan ialah dalam sektor peternakan khususnya perdagangan anak bebek, termasuk di Desa Pakisaji, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki aktivitas jual beli anak bebek yang cukup aktif, baik untuk memenuhi kebutuhan peternak lokal maupun untuk dipasarkan ke wilayah sekitar. Dalam praktiknya, harga jual beli anak bebek seharusnya terbentuk secara wajar melalui mekanisme penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli.

Namun, berdasarkan pengamatan awal dan informasi dari konsumen, harga anak bebek cenderung seragam dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya proses penawaran dan permintaan. Situasi ini membuat konsumen tidak memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan atau menyesuaikan harga sesuai kemampuan mereka. Dalam wawancara dasar, konsumen menyampaikan bahwa mereka mengalami kerugian. Apalagi harga anak bebek yang dibeli mahal dan kemudian waktu penjualan daging harganya sudah turun, ini mengakibatkan keuntungan yang diperoleh tidak sebaik saat harga stabil. Kemudian kerugian lainnya, ada yang harus mengurangi jumlah pembelian karena harga terlalu mahal, sehingga usaha ternak mereka tidak berjalan maksimal. Ada pula yang terpaksa menghentikan sementara usaha ternak karena tidak sanggup menanggung biaya pembelian anak bebek. Konsumen juga menerangkan bahwa dulu harga sempat stabil, namun dengan adanya pabrik besar sekarang harga dikuasai sehingga peternak kecil mengikuti

harga tersebut.⁸ Kondisi ini menimbulkan keresahan bagi mereka, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari hasil ternak bebek.

Sebelumnya, penelitian sejenis sudah pernah diteliti yaitu pada beberapa jurnal yang tercantum pada penelitian terdahulu. Namun dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan sudut pandang yang berbeda. Melihat dari penelitian terdahulu, mereka memiliki pembahasan yang sama yakni tentang praktik penetapan harga yang merugikan pihak lemah, baik konsumen maupun produsen kecil, dan menyoroti aspek hukum positif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini masuk ke ranah mikro, yakni praktik penetapan harga di level mikro. Ini menghadirkan perspektif baru karena menunjukkan bahwa praktik penetapan harga tidak hanya terjadi di pasar besar, tetapi juga masuk ke level lokal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat kecil. Serta menganalisisnya dengan tidak hanya berhenti pada analisis hukum positif atau sekadar menyinggung hukum Islam secara normatif. Tetapi menggunakan dua perspektif sekaligus yakni, hukum perlindungan konsumen dan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Praktik Penetapan Harga Jual Beli Anak Bebek Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”**.

⁸ Hasil wawancara pra penelitian di Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, 5 Februari 2026.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini tentang Kerugian Konsumen Akibat Praktik Penetapan Harga Jual Beli Anak Bebek di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. Adapun pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme praktik penetapan harga jual beli anak bebek di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik penetapan harga jual beli anak bebek di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum perlindungan konsumen?
3. Bagaimana praktik penetapan harga jual beli anak bebek di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini memiliki tujuan kegiatan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis mekanisme praktik penetapan harga jual beli anak bebek di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis praktik penetapan harga jual beli anak bebek di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir

Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.

3. Untuk menganalisis praktik penetapan harga jual beli anak bebek di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan literatur di bidang hukum persaingan usaha dan hukum perlindungan konsumen. Secara khusus, manfaat teoritis dari penelitian ini meliputi,

- a. Analisis untuk mengidentifikasi dan mengukur kerugian konsumen dan mengenai mekanisme praktik penetapan harga yang spesifik pada wilayah mikro (pedesaan).
- b. Penguatan konseptual mengenai implementasi dan efektivitas mendalam Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah dalam menganalisis kasus penetapan harga di sektor peternakan, khususnya anak bebek.
- c. Dasar teoretis untuk studi lanjutan. Penelitian ini menyediakan basis awal bagi studi akademik berikutnya, baik dalam bidang hukum persaingan usaha maupun perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem persaingan usaha, antara lain sebagai berikut.

a. Bagi Konsumen

Menyediakan informasi dan kesadaran mengenai hak- hak konsumen dan potensi kerugian yang mereka alami akibat praktik penetapan harga, sehingga mendorong mereka untuk lebih kritis dan proaktif dalam menghadapi harga yang tidak wajar.

b. Bagi Pelaku Usaha

Menjadi pengingat bagi para pelaku usaha tentang risiko Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan kewajiban etika bisnis berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah dalam menjalankan usahanya, mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan adil.

c. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- 1) Menjadi bahan masukan dan rekomendasi bagi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam merumuskan kebijakan, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik kartel di sektor peternakan, khususnya di daerah pedesaan.
- 2) Menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi atau intervensi pasar yang bertujuan untuk melindungi peternak kecil dan konsumen dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dan untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Praktik Penetapan Harga Jual Beli Anak Bebek Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)” maka diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional yakni sebagai berikut.

1. Penegasan Konseptual

a. Kerugian Konsumen

Dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.”⁹

b. Praktik Penetapan Harga

Praktik Penetapan Harga adalah di mana perjanjian atas ditetapkannya suatu harga merupakan hubungan konsensualisme di antara pelaku usaha untuk menaikkan, mempengaruhi, dan menetapkan suatu nilai atau harga, untuk membatasi terjadinya

⁹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2.

persaingan antar pelaku usaha guna meraih keuntungan yang tidak sewajarnya.¹⁰

c. Hukum Perlindungan Konsumen

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 yakni, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹¹

d. Hukum Ekonomi Syariah

Pada perkembangannya, istilah ekonomi dalam Islam sering kita jumpai dengan sebutan “ekonomi Islam” atau “ekonomi syariah”, dengan demikian juga, para pakar ekonomi Islam menggunakan istilah keduanya, yang mana pada dasarnya tidak jauh berbeda.¹² Aturan jual beli, perdagangan, maupun usaha juga dijelaskan dalam syariah, maka dari itu, lahirlah Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penegasan Operasional

Kerugian konsumen yang timbul akibat praktik penetapan harga jual beli anak bebek oleh kelompok penjual atau pengepul di Desa Pakisaji, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung. Konsumen

¹⁰ Dimas Aryadiputra, Deny Slamet, dan Aryo Subroto, “Perbedaan Penerapan Per se Illegal dan Rule of Reason dalam Putusan KPPU Tentang Karel Penetapan Harga”, *Risalah Hukum*, Vol. 18 No. 1, 2022, hal. 2.

¹¹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1.

¹² Wing Redy Prayuda, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al- Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017, hal. 45.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peternak atau pembeli yang membeli anak bebek.

Kerugian konsumen dalam penelitian yang dialami konsumen akibat harga anak bebek yang ditetapkan secara seragam dan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa adanya penawaran dan permintaan, sehingga konsumen tidak memiliki alternatif pilihan harga lain. Kerugian tersebut diidentifikasi melalui perbandingan antara harga yang berlaku di lapangan dengan kemampuan ekonomi konsumen, dampak terhadap biaya produksi peternak, serta keterbatasan posisi tawar konsumen dalam proses transaksi jual beli.

Penetapan harga dalam penelitian ini dipahami sebagai adanya dugaan kesepakatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, antar pelaku usaha penjual atau pengepul anak bebek dalam menentukan harga jual. Kesepakatan tersebut tidak harus berbentuk perjanjian tertulis, melainkan dapat berupa kesamaan harga yang terjadi secara konsisten, adanya pengaruh pelaku usaha tertentu dalam menentukan harga pasar, tidak adanya sistem penawaran dan permintaan serta tidak adanya variasi harga yang wajar di antara para penjual.

Dalam menilai praktik tersebut dari perspektif hukum positif, penelitian ini menggunakan Hukum Perlindungan Konsumen sebagai alat analisis utama, khususnya ketentuan mengenai hak konsumen untuk memperoleh harga yang wajar, keadilan dalam transaksi, serta

perlindungan dari praktik usaha yang merugikan dan persaingan usaha yang sehat. Analisis difokuskan pada sejauh mana praktik penetapan harga jual beli anak bebek di Desa Pakisaji memenuhi atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu, penelitian ini menilai praktik penetapan harga tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penilaian dilakukan dengan mengkaji kesesuaian praktik jual beli anak bebek dengan prinsip *tas'ir* dalam muamalah, yang menekankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban, kerelaan antar pihak, serta larangan terhadap perbuatan zalim dan eksploitasi. Dalam hal ini, penelitian mengkaji apakah praktik penetapan harga tersebut menghilangkan kebebasan konsumen dalam memilih, menimbulkan ketimpangan posisi tawar, dan menyebabkan kerugian yang tidak proporsional bagi salah satu pihak.

Dengan demikian, secara operasional penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada praktik nyata penetapan harga jual beli anak bebek yang terjadi di Desa Pakisaji, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, dengan fokus pada dampak praktik penetapan harga terhadap kerugian konsumen serta penilaiannya berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan proses paparan dari hasil yang diperoleh untuk mempermudah dalam pembahasan terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Penulisan ini bertujuan untuk memperoleh pembahasan yang saling berhubungan yang terdiri dari VI bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yakni sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori, bab ini berisi dasar teori yang digunakan untuk penelitian, yakni kerangka teori dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian, bab ini berisi paparan data, dan temuan penelitian. Dalam bab ini memaparkan tentang paparan data dan temuan penelitian mengenai praktik penetapan harga anak bebek di Komunitas Menara Bebek Desa Pakisaji Kecamatan Kalidawir.

Bab V Pembahasan, bab ini membahas hasil penelitian. Bagian ini berisi tentang mekanisme penetapan harga anak bebek dan kerugian konsumen yang diakibatkan serta tinjauannya dari hukum positif dan hukum Islam.

Bab VI Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran- lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.